



BUPATI LOMBOK BARAT

---

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 46 TAHUN 2011  
TENTANG  
RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 9).

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK BARAT.

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penegakan perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan perda dan peraturan kepala daerah; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
  - a. Kepala.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah.
  - d. Seksi Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat.
  - e. Seksi Pengembangan Kapasitas.
  - f. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - g. Seksi Perlindungan Masyarakat.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

#### Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan satuan.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
- b. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
- c. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, dan hubungan masyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. penyusunan laporan hasil kegiatan sub bagian.

#### Pasal 6

- (1) Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan di daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di daerah;
  - c. penyusunan Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan perundang-undangan di daerah;
  - d. koordinasi pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di daerah dengan instansi terkait;
  - e. pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di daerah; dan
  - f. evaluasi dan pelaporan kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan di daerah.

#### Pasal 7

- (1) Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;

- b. penyusunan perencanaan pelaksanaan pembinaan terhadap anggota masyarakat, lembaga/badan usaha masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. penyusunan Standar Operasional Prosedur pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- f. evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

#### Pasal 8

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur satuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;
  - b. penyiapan bahan dan pedoman pelaksanaan pembinaan personil satuan;
  - c. pengembangan metode pendidikan dan latihan, keterampilan khusus dalam hal-hal peningkatan kualitas Polisi Pamong Praja, dan pembinaan personil untuk kelancaran tugas-tugas operasional;
  - d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas satuan;
  - e. kerjasama pengembangan kapasitas sumber daya personil satuan dengan daerah lain; dan
  - f. evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kapasitas personil satuan.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas dan fungsi satuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;
  - b. penyiapan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas operasional satuan;
  - c. pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas operasional satuan;
  - d. pemeliharaan sarana dan prasana satuan; dan
  - e. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat di daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan masyarakat di daerah;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat di daerah dengan instansi terkait;
- e. pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat di daerah; dan
- f. evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan masyarakat.

#### Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

### **TATA KERJA**

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan satuan dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

#### Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 15

Setiap pimpinan unit Satuan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya

**BAB IV  
PENUTUP**

Pasal 16

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 33 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 27 Desember 2011

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

**H. ZAINI ARONY**

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 28 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,**

**H. MOH. UZAIR**

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR 46.